

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan di atas, tampaknya baik dari segi rasionalitas regulasi maupun dari segi integritas dapat disimpulkan:

1. Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diuraikan di atas memberikan manfaat yang luar biasa bagi BAZNAS sebagai penyelenggara zakat yang dibentuk pemerintah, sehingga menimbulkan kesenjangan di kalangan penyelenggara zakat nasional, khususnya di perkotaan. Meskipun organisasi Amil Zakat mempunyai standar pendirian yang sangat ketat (Pasal 18), hal ini tidak berlaku bagi BAZNAS hanya karena merupakan organisasi yang didirikan pemerintah; Padahal, pembentukan BAZNAS sampai tingkat Kabupaten/Kota diwajibkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pembentukan Lembaga Amil Zakat memerlukan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri. Syarat izinnya adalah sebagai berikut: Mengizinkan Negara (dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Menteri Agama) memberikan izin kepada Lembaga Amil Zakat atas kebijakannya sendiri, termasuk memberlakukan

syarat tambahan yang tidak atau belum ditentukan dalam hukum zakat.

2. BAZNAS dalam konteks pemberian rekomendasi ini adalah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara (Pemerintah) untuk membantu memberikan pertimbangan terkait izin pendirian LAZ, sehingga terhadap masyarakat BAZNAS menjadi pihak yang memberikan konsultasi dalam pendirian LAZ dan selanjutnya terhadap Pemerintah menjadi pemberi rekomendasi dan pertimbangan.

B. Saran

1. Dengan adanya LAZ dan BAZNAS sebagai Pengelolaan Zakat Nasional, diharapkan jangkauan pengelolaannya diperluas kembali sampai masuk ke seluruh desa/kabupaten agar efektivitas pengelolaan zakat lebih baik dan digunakan sebagaimana semestinya serta dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan agar tidak dimanfaatkan oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab.
2. Ketika masyarakat yang telah diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di desa/kabupaten yang belum terjangkau oleh LAZ atau BAZNAS diharapkan memperhatikan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga pengelolaan zakat terhadap muzaki sampai diterima oleh mustahik berlangsung dengan baik.

3. Ditekankan bahwa mekanisme pelaporan dan akuntabilitas lembaga zakat bukan untuk mempersulit apalagi menghalangi hak individu atau lembaga untuk turut berperan atau berkontribusi dalam pendayagunaan zakat namun sebaliknya adalah menjadi bagian dari upaya maksimal efektifitas pendayagunaan zakat itu sendiri.